

YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website: www.uwks.ac.id Email: info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang: a. bahwa upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Universitas, maka seluruh stakeholders Universitas perlu untuk mengetahui dan memahami visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG TATA CARA SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- 3. Unit kerja adalah Fakultas, Lembaga, Badan, Biro, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas;
- 4. Visi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Universitas;
- Visi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi Universitas yang harus digunakan untuk pengembangan Tridharma;
- 6. Tujuan adalah rumusan tentang hasil khusus Universitas dalam bentuk profil kompetensi yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh *stakeholders* internal dan eksternal, termasuk tuntutan pasar kerja;
- 7. Sasaran adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan Universitas;
- 8. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas sehingga diketahui dan dijadikan panduan dalam melaksanakan program.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan sosialisasi adalah untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas kepada seluruh *stakeholders* Universitas.

BAB III

BENTUK SOSIALISASI

Pasal 3

Bentuk sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas terdiri atas:

- 1. Tatap muka dengan Unit Kerja;
- 2. Pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas melalui media;
- 3. Melalui pertemuan-pertemuan.

BAB IV

TATA CARA SOSIALISASI

Pasal 4

Pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitassebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 angka 1 dilakukan sebagai berikut:

- 1. Rektor membentuk Tim Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Universitas;
- Tim Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Universitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan penjadwalan sosialisasi di masingmasing Unit Kerja;
- 3. Tim Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Universitas melaksanakan sosialisasi;
- 4. Tim Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Universitas melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada Rektor.

Pasal 5

Tata cara sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas dengan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2 dilakukan melalui:

- 1. Website Univeristas yang dapat diakses di www.uwks.ac.id
- 2. Standing banner, poster yang diletakan di tempat-tempat strategis, ruang baca, kantor administrasi,
- 3. Dituliskan pada buku panduan akademik mahasiswa.

Pasal 6

Tata cara sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 3 dilakukan: pada setiap pertemuan rapat atau pertemuan rutin, seperti rapat koordinasi dosen, rapat jurusan, rapat fakultas, rapat pengelola program studi, dan di berbagai kegiatan lokakarya internal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut;
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 14 Februari 2011

Rektor,

Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp.THT(K)

Salinan disampaikan kepadaYth:

- 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
- 2. Para Wakil Rektor
- 3. Para Dekan
- 4. Ketua LPPM
- 5. Ketua BPM
- 6. Ketua BP3
- 7. Para Ketua UPM Fakultas
- 8. Para Kepala Biro
- 9. Para Kepala UPT